



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. MANGGA II NO. 34 TANJUNG REDEB 77311 08134732827

Pemerintah Kab. Berau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pelayanan Akta Kutipan Kedua Karena Hilang atau Rusak

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Keterangan kehilangan dari Kepolisian Atau Kutipan Akta yang rusak
2. Surat Keterangan Keabsahan Akta dari Disdukcapil Penerbit
3. KK
4. KTP-el.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon/ Pelapor atau yang dikuasakan datang ke Unit Pelayanan dengan membawa Persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku
2. Pemohon/ Pelapor mengisi Formulir Pelaporan
3. Pemohon/ Pelapor mengambil nomor antrian dan menunggu panggilan petugas
4. Petugas memverifikasi Pelaporan dan Persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku
5. Petugas menginput data ke dalam database SIAK
6. Petugas memberikan tanda bukti untuk Pengambilan Dokumen
7. Petugas mencetak Kutipan Kedua Akta
8. Pejabat Memverifikasi dengan memberikan paraf pada Kutipan Kedua Akta
9. Pejabat Pencatatan Sipil menandatangani Kutipan Kedua Akta
10. Petugas Memilah Kutipan, Register dan Berkas Pelaporan Dokumen yang akan diarsipkan
11. Petugas Mengarsipkan Dokumen Persyaratan
12. Petugas menerima tanda bukti pengambilan
13. Pemohon/ Pelapor menandatangani Register akta dan Register Pengambilan
14. Petugas menyerahkan Kutipan Akta

## Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

## Biaya / Tarif



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. MANGGA II NO. 34 TANJUNG REDEB 77311 08134732827

Pemerintah Kab. Berau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kutipan Kedua Akta

### Pengaduan Layanan